



PUTUSAN

Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Dompu sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, Pendidikan , tempat kediaman di Kabupaten Dompu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 28 April 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Dp, tanggal 28 April 2015, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor: xxxxx, tanggal 23 Mei 2005;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Pekat pada tanggal 07-05-2006;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 dari pernikahan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon tidak sopan kepada Pemohon dan keluarga Pemohon sehingga Pemohon menganggap tidak ada lagi kecocokan dengan Termohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke alamat Pemohon tersebut di atas sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi, dan Pemohon juga masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak;
7. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Dompu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang/tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 144/35/V/2005, tanggal 23 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, bermeterai cukup, berstempel pos, cocok dengan aslinya, bukti P;

B.-----

Saksi:

1.-----

Saksi I. Hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak
- bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah-masalah kecil seperti masalah anak dan sebagainya;
- bahwa Saksi sering melihat pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2015, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- bahwa sejak kepergiannya, Pemohon tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;
- bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.-----

Saksi II. Hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ayah kandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak
- bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak pernah menghargai dan bersikap tidak sopan terhadap saksi sebagai mertuanya;
- bahwa Saksi tidak melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2015, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Saksi;
- bahwa sejak kepergiannya, Pemohon tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;
- bahwa Saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon lainnya telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak layak dilakukan mediasi, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, hal ini sesuai dengan dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim memberi Pemohon izin untuk menjatuhkan talak atas Pemohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pokok permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan telah melepaskan hak jawabnya terhadap dalil-dalil dan tuntutan Pemohon sehingga permohonan Pemohon tidak dibantah. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut sebagaimana jiwa dari ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., kecuali terhadap dalil-dalil yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. *In casu*, dalil perihal perkawinan Pemohon dan Termohon harus dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Pemohon yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa permohonan perceraian Pemohon berdasar dan beralasan secara, dan tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 22 Ayat (2) dan penjelasan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P dan 2 (dua) saksi;

Menimbang bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon adalah akta autentik yang materi isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yakni berkaitan dengan peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya maka *vide* Pasal 171-175 R.Bg. karenanya telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa materi kesaksian kedua saksi tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri dengan sebab-sebab yang relevan maka *vide* Pasal 308-309 R.Bg telah memenuhi syarat materiil saksi sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, sehingga dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil Permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon meski telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum;
- Bahwa setidaknya-tidaknya sejak bulan Desember 2017, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa keduanya telah didamaikan oleh keluarga/orang dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidzo*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan diatas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan suami istri senantiasa harus dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami istri, maka pada saat itulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan dalam satu rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Pemohon tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, maka pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, mafsadat bagi keduanya lebih besar daripada kemaslahatan yang akan timbul. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadzhoir*, yang artinya: *"menolak mafsadat (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)"* maka alternatif penyelesaian sengketa perkawinan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon dan Termohon maka dengan mendasarkan putusannya pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu; untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1436 Hijriah, oleh kami Abdurrahman, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.H.I dan Moh. Lutfi Amin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1436 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruslin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I
Hakim Anggota,

Abdurrahman, S. Ag.

Moh. Lutfi Amin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ruslin, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp60.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Rp311.000,00

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)